

No. Tel. 3906/LP 210/DMT-10000000/2023  
Jakarta, 30 November 2023

Kepada Yth. :

- Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")**  
Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710  
U.p. **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon**
- PT Bursa Efek Indonesia ("BEI")**  
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190  
U.p. **Direktur Penilaian Perusahaan**

Hal : Laporan Informasi atau Fakta Material /  
*Report and Announcement of Material Information of Fact*

Dengan hormat / *Dear Sir,*

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan Surat Keputusan Direksi PT BEI No. Kep-00066/BEI/09-2022 tanggal 30 September 2022 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, bersama ini kami sampaikan informasi material sebagai berikut:

*With reference to the Financial Services Authority Regulation Number 31/POJK.04/2015 regarding the Disclosure of Material Information by Issuers or Public Companies and the Board of Directors' Decree of PT BEI No. Kep-00066/BEI/09-2022 dated September 30, 2022, regarding Amendments to Regulation Number I-E on Information Submission Obligations, we hereby provide the following material information:*

Nama Emiten / Name of Issuer : PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk  
("Perseroan")  
Bidang Usaha / Type of Business : Bisnis menara telekomunikasi beserta ekosistemnya, termasuk jasa penunjang digital untuk *mobile infrastructure*, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh Perseroan / *Telecommunication tower service and its ecosystem, including digital support services for mobile infrastructure, as well as the optimization of the Company's owned resources.*  
Telepon / Phone : (021) 2793 3363  
Faksimili / Fax : (021) 2277 0817  
Alamat surat elektronik (e-mail) : [corporate.secretary@mitratel.co.id](mailto:corporate.secretary@mitratel.co.id)

No.	Keterangan	Penjelasan
1	Tanggal Kejadian / <i>Date of event</i>	29 November 2023 / <i>November 29, 2023</i>
2	Jenis Informasi atau Fakta Material / <i>Type of Material Information or Fact</i>	Penandatanganan dokumen pengalihan sehubungan dengan jual beli atas menara telekomunikasi antara Perseroan dan PT Gametraco Tunggal. / <i>Signing of the transfer documents in relation to sale and purchase of telecommunication tower between the Company and PT Gametraco Tunggal.</i>
3	Uraian Informasi atau Fakta Material / <i>Elucidation on Material Information or Fact</i>	Perseroan telah membeli 803 menara telekomunikasi dengan tenant 1.327 tenant milik PT Gametraco Tunggal dengan nilai transaksi sebesar Rp1.752.800.000.000 / <i>The Company purchased 803 telecommunication towers with 1,327 tenants of PT Gametraco Tunggal with the value of the transaction in the amount of Rp1,752,800,000,000</i>

4	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik/ <i>Impact of such material fact to the operational activities, legal, financial condition, or business continuity of the Issuer or Public Company</i>	Transaksi tersebut akan memperkuat kepemimpinan Perseroan di industri menara telekomunikasi dan mendukung kelangsungan usaha Perseroan. Tidak ada dampak yang material terhadap aspek hukum dan kondisi keuangan Perseroan / <i>The transaction will strengthen the Company's leadership in the telecommunications tower industry and support the Company's business continuity. There is no material impact on the legal aspects and financial condition of the Company</i>
5	Keterangan lain-lain / <i>Other information</i>	Transaksi bukan merupakan (i) suatu transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan, dan (ii) suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha / <i>Transaction does not constitute (i) an affiliated transaction as referred to in the Financial Services Authority Regulation No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflicts of Interest, and (ii) a material transaction as set out in the Article 3 of Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 on Material Transaction and Change of Business Activity</i>

Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.  
*Thank you for your kind attention*

Hormat kami,  
*Sincerely,*



**Hendra Purnama**  
 Direktur Investasi merangkap sebagai Sekretaris Perusahaan  
*Investment Director concurrently serves as Corporate Secretary*

